



PUTUSAN

Nomor 757/Pid.B/2021/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MASA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. 1. Nama lengkap : **Imam Sutikno Bin Alm. Kasturi**
Tempat lahir : Semarang
Umur/tgl lahir : 28 Tahun / 05 Maret 1993
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lembayung RT.05 RW.04 Sebdagguwo Tembalang
Kota Semarang
Agama : Islam
Pekerjaan : Kuli Bangunan / Buruh
2. 2. Nama lengkap : **Eko Bagus Prasetyo Bin Kusnadi**
Tempat lahir : Semarang
Umur/tgl lahir : 24 Tahun / 14 Desember 1996
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Sendangguwo Selatan Rt.03 RW.09
Sendangguwo Tembalang Semarang
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Semarang oleh :

1. Penyidik, **penangkapan** sejak tanggal 07 Oktober 2021, **penahanan** sejak tanggal 08 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 06 Desember 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022.

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 757/Pid.B/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan Terdakwa II dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama : Achmad Teguh W., S.H., M.H., Partono, S.H., Atok Dadyo Utomo, S.H., Irwan P Pangaribuan, S.H., Suhartono, S.H., dr. Gregorius Yoga PA., S.H., M.H., CLA., pada kantor Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum Pemuda Pancasila Kota Semarang, yang beralamat di Jl. Letjend. Soeprapto No. 33 Kota Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 021/Pid.BBPH.SMG/XII/ 2021 tanggal 6 Desember 2021.

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 757/Pid.B/2021/PN Smg tanggal 13 Desember 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 757/Pid.B/2021/PN Smg tanggal 14 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :
 1. Menyatakan mereka Terdakwa I. Imam Sutikno bin Suherman dan Terdakwa II. Eko Bagus Prasetyo Bin Kusnadi bersalah melakukan tindak pidana dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka sebagaimana diatur dalam dalam pasal 170 ayat (2) ke- 1 KUHP sesuai dalam surat dakwaan primair.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa I. Imam Sutikno bin Suherman dan Terdakwa II. Eko Bagus Prasetyo Bin Kusnadi dengan pidana penjara masing – masing selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 Jaket warna MerahDikembalikan kepada yang berhak yaitu Bob Leo Alfa Risky

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 757/Pid.B/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor satria FU warna biru No Pol H 4241 BIG

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Heri Susanto Bin Tugiyono

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam No Pol H 4535 BRG

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Dimas Bagus Arya Kusuma Bin Roehmad Juremi

- 1 potongan batang kayu dengan diameter 15 cm dan panjang 50 cm

Di rampas untuk **dimusnahkan**

4. Menetapkan mereka Terdakwa I. Imam Sutikno bin Suherman dan Terdakwa II. Eko Bagus Prasetyo Bin Kusnadi dibebani membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

- Setelah mendengar pembelaan dari penasihat hukum Terdakwa I dan Terdakwa II yang pada pokoknya mohon kehadiran Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang sesuai, berkeadilan, dan bermanfaat terhadap kesalahan yang diperbuat oleh Terdakwa I Imam Sutikno Bin Alm. Kasturi dan Terdakwa II Eko Bagus Prasetyo Bin Kusnadi dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
3. Terdakwa masih muda dan masih dapat memperbaiki perbuatannya;
4. Terdakwa berlaku sopan, berterus terang mengakui bersalah, sehingga persidangan berjalan lancar;
5. Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;
6. Terdakwa sudah berdamai dengan saksi korban dan saling memaafkan;
7. Permasalahan ini sudah terjadi kesepakatan diversi yang dilakukan oleh saksi korban Bob Leo Alfa Risky dan saksi Dimas Bagus Arya Kusuma pada proses penegakan hukum yang terpisah.

- Setelah mendengar replik dari Penuntut Umum yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 757/Pid.B/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa mereka terdakwa Ilmam Sutikno bin Suherman dan terdakwa II. Eko Bagus Prasetyo Bin Kusnadibersama sama dengan Dimas Bagus Arya Kusuma bin Roehmad Juremi (yang perkaranya diajukan secara terpisah) serta Adi Nuryawan (Belum Tertangkap) pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 00.30 WIB atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di jalan Kedungmundu Raya Tembalang Semarang (depan gang Lobak) Kota Semarang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang mengadili dan memeriksa, dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka yaitu saksikorban Bob Leo Alfa Risky, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari saksi Dimas Bagus Arya Kusuma (yang perkaranya diajukan secara terpisah) telah menaruh rasa cemburu terhadap saksi Atis Nindyati yang mempunyai hubungan pertemanan dengan saksi korban Bob Leo Alfa Risky bahkan saksi Atis Nindyati tanpa sepengetahuan saksi Dimas Bagus Arya Kusuma sering berpergian dengan saksi korban Bob Leo Alfa Risky dan sering menerima hadiah pemberian saksi korban Bob Leo Alfa Risky sedangkan saksi Atis Nindyati sedang menjalin hubungan pacaran dengan saksi Dimas Bagus Arya Kusuma dan atas hal tersebut sering terjadi pertengkaran di antara saksi Dimas Bagus Arya Kusuma dengan saksi Atis Nindyati. Selanjutnya saksi Dimas Bagus Arya Kusuma menyuruh saksi Atis Nindyati untuk mengajak saksi korban Bob Leo Alfa Risky di depan gang Lobak ketemuan dengannya yang diiyakan saksi korban Bob Leo Alfa Risky kemudian saksi korban Bob Leo Alfa Risky minta tolong pada saksi Andi Valentino untuk mengantarkannya di tempat tersebut di atas dengan cara berboncengan naik sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Andi Valentino selanjutnya sesampainya kedua saksi tersebut di atas di tempat tersebut tidak berapa lama kemudian datang saksi Dimas Bagus Arya Kusuma bersama-sama dengan terdakwa II. Eko Bagus Prasetyo Bin Kusnadi, terdakwa I. Imam Sutikno bin Suherman serta Adi Nuryawan datang menghampiri saksi korban Bob Leo Alfa Risky dan saksi Andi Valentino sambil marah-marah dan mengumpat kepada saksi korban Bob Leo Alfa Risky bahkan saksi Dimas Bagus Arya Kusuma sempat mengeluarkan kata-kata: "Asu Kowe," yang ditujukan kepada saksi korban Bob

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 757/Pid.B/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leo Alfa Risky hingga membuat saksi Andi Valentino merasa ketakutan lalu lari kabur meninggalkan saksi korban Bob Leo Alfa Risky sendirian di tempat tersebut berikut sepeda motornya.

Bahwa selanjutnya tanpa basa basi lagi mereka terdakwa I. Imam Sutikno Bin Alm. Kasturi, terdakwa II. Eko Bagus Prasetyo Bin Kusnadidan saksi Dimas Bagus Arya Kusuma, , serta Adi Nuryawan secara bersama-sama telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban Bob Leo Alfa Risky yang dilakukan dengan cara yakni saksi Dimas Bagus Arya Kusuma memukul saksi korban Bob Leo Alfa Risky dengan menggunakan tangan kosong ke arah wajah saksi korban Bob Leo Alfa Risky dan badan saksi korban Bob Leo Alfa Risky masing-masing sebanyak 1 (satu) kali hingga membuat saksi korban Bob Leo Alfa Risky tersungkur jatuh ke tanah lalu terdakwa II. Eko Bagus Prasetyo Bin Kusnadi menarik jaket yang saat itu dipakai saksi korban Bob Leo Alfa Risky agar posisi badan saksi korban Bob Leo Alfa Risky dapat berdiri lagi dan tidak kabur kemudian terdakwa II. Eko Bagus Prasetyo Bin Kusnadi memukul mukanya dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali mengenai badan saksi korban Bob Leo Alfa Risky lalu terdakwa I. Imam Sutikno bin Suherman mengambil batang kayu yang ada di tempat tersebut kemudian dipukulkannya mengenai bagian punggung saksi korban Bob Leo Alfa Risky sebanyak kurang lebih 1 (satu) kali lalu Adi Nuryawan (belum tertangkap) menarik jaket korban lalu memukul korban dan menendang korban hingga beberapa kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali hingga membuat saksi korban Bob Leo Alfa Risky terjatuh ke tanah dengan posisi jaket saksi korban Bob Leo Alfa Risky masih dipegangi oleh terdakwa II. Eko Bagus Prasetyo Bin Kusnadi agar saksi korban Bob Leo Alfa Risky tidak kabur melarikan diri.

Bahwa atas perbuatan kekerasan yang dilakukan Terdakwa I. Imam Sutikno bin Suherman, terdakwa II. Eko Bagus Prasetyo Bin Kusnadi dan saksi Dimas Bagus Arya Kusuma, serta Adi Nuryawan tersebut di atas saksi korban Bob Leo Alfa Risky tidak dapat melakukan perlawanan apa-apa dikarenakan kekuatan yang tidak seimbang serta menggunakan alat berupa batang kayu hingga membuat saksi korban Bob Leo Alfa Risky tidak berdaya sambil berteriak-teriak minta tolong yang akhirnya warga setempat berdatangan ke lokasi tersebut untuk memberikan pertolongan kepada saksi korban Bob Leo Alfa Risky namun Terdakwa I. Imam Sutikno bin Suherman, terdakwa II. Eko Bagus Prasetyo Bin Kusnadidan saksi Dimas Bagus Arya Kusuma, serta Adi Nuryawan sudah kabur melarikan diri.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. Imam Sutikno bin Suherman Terdakwa II. Eko Bagus Prasetyo Bin Kusnadi, saksi Dimas Bagus Arya Kusuma bersama-

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 757/Pid.B/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan serta Adi Nuryawan tersebut di atas mengakibatkan saksi korban Bob Leo Alfa Risky mengalami luka sebagaimana hasil pemeriksaan dokter dari Rumah Sakit Umum Daerah KRMT Wongsonegoro Semarang yang dituangkan dalam Visum Et Repertum nomor : B/5498/445/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021 oleh dr Adimas Khrisnamurti dengan hasil pemeriksaan didapatkan memar pada wajah, luka-luka lecet pada wajah, leher, punggung dan anggota gerak atas kiri, patah tulang kepala dan perdarahan pada jaringan di bawah kulit dahi akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Perbuatan mereka terdakwa I Imam Sutikno bin Suherman dan terdakwa II Eko Bagus Prasetyo Bin Kusnadi tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa mereka terdakwa I Imam Sutikno bin Suherman dan terdakwa II Eko Bagus Prasetyo Bin Kusnadibersama sama dengan Dimas Bagus Arya Kusuma bin Roehmad Juremi (yang perkaranya diajukan secara terpisah) serta Adi Nuryawan (Belum Tertangkap) pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 00.30 WIB atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di jalan Kedungmundu Raya Tembalang Semarang (depan gang Lobak) Kota Semarang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang mengadili dan memeriksa, telah melakukan atau turut serta melakukan, penganiayaan, terhadap saksi korban Bob Leo Alfa Risky yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari saksi Dimas Bagus Arya Kusuma (yang perkaranya diajukan secara terpisah) telah menaruh rasa cemburu terhadap saksi Atis Nindyati yang mempunyai hubungan pertemanan dengan saksi korban Bob Leo Alfa Risky bahkan saksi Atis Nindyati tanpa sepengetahuan saksi Dimas Bagus Arya Kusuma sering berpergian dengan saksi korban Bob Leo Alfa Risky dan sering menerima hadiah pemberian saksi korban Bob Leo Alfa Risky sedangkan saksi Atis Nindyati sedang menjalin hubungan pacaran dengan saksi Dimas Bagus Arya Kusuma dan atas hal tersebut sering terjadi pertengkaran di antara saksi Dimas Bagus Arya Kusuma dengan saksi Atis Nindyati. Selanjutnya saksi Dimas Bagus Arya Kusuma menyuruh saksi Atis Nindyati untuk mengajak saksi korban Bob Leo Alfa Risky di depan gang Lobak ketemuan dengannya yang diiyakan saksi korban Bob Leo Alfa

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 757/Pid.B/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Risky kemudian saksi korban Bob Leo Alfa Risky minta tolong pada saksi Andi Valentino untuk mengantarkannya di tempat tersebut di atas dengan cara berboncengan naik sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Andi Valentino selanjutnya sesampainya kedua saksi tersebut di atas di tempat tersebut tidak berapa lama kemudian datang saksi Dimas Bagus Arya Kusuma bersama-sama dengan terdakwa II. Eko Bagus Prasetyo Bin Kusnadi, terdakwa I. Imam Sutikno bin Suherman serta Adi Nuryawan datang menghampiri saksi korban Bob Leo Alfa Risky dan saksi Andi Valentino sambil marah-marah dan mengumpat kepada saksi korban Bob Leo Alfa Risky bahkan saksi Dimas Bagus Arya Kusuma sempat mengeluarkan kata-kata: "Asu Kowe," yang ditujukan kepada saksi korban Bob Leo Alfa Risky hingga membuat saksi Andi Valentino merasa ketakutan lalu lari kabur meninggalkan saksi korban Bob Leo Alfa Risky sendirian di tempat tersebut berikut sepeda motornya.

Bahwa selanjutnya tanpa basa basi lagi mereka terdakwa I. Imam Sutikno Bin Alm. Kasturi, terdakwa II. Eko Bagus Prasetyo Bin Kusnadi dan saksi Dimas Bagus Arya Kusuma, , serta Adi Nuryawan secara bersama-sama telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban Bob Leo Alfa Risky yang dilakukan dengan cara yakni saksi Dimas Bagus Arya Kusuma memukul saksi korban Bob Leo Alfa Risky dengan menggunakan tangan kosong ke arah wajah saksi korban Bob Leo Alfa Risky dan badan saksi korban Bob Leo Alfa Risky masing-masing sebanyak 1 (satu) kali hingga membuat saksi korban Bob Leo Alfa Risky tersungkur jatuh ke tanah lalu terdakwa II. Eko Bagus Prasetyo Bin Kusnadi menarik jaket yang saat itu dipakai saksi korban Bob Leo Alfa Risky agar posisi badan saksi korban Bob Leo Alfa Risky dapat berdiri lagi dan tidak kabur kemudian terdakwa II. Eko Bagus Prasetyo Bin Kusnadi memukul mukanya dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali mengenai badan saksi korban Bob Leo Alfa Risky lalu terdakwa I. Imam Sutikno bin Suherman mengambil batang kayu yang ada di tempat tersebut kemudian dipukulkannya mengenai bagian punggung saksi korban Bob Leo Alfa Risky sebanyak kurang lebih 1 (satu) kali lalu Adi Nuryawan (belum tertangkap) menarik jaket korban lalu memukul korban dan menendang korban hingga beberapa kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali hingga membuat saksi korban Bob Leo Alfa Risky terjatuh ke tanah dengan posisi jaket saksi korban Bob Leo Alfa Risky masih dipegangi oleh terdakwa II. Eko Bagus Prasetyo Bin Kusnadi agar saksi korban Bob Leo Alfa Risky tidak kabur melarikan diri.

Bahwa atas perbuatan kekerasan yang dilakukan Terdakwa I. Imam Sutikno bin Suherman, terdakwa II. Eko Bagus Prasetyo Bin Kusnadi dan saksi Dimas

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 757/Pid.B/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagus Arya Kusuma, serta Adi Nuryawan tersebut di atas saksi korban Bob Leo Alfa Risky tidak dapat melakukan perlawanan apa-apa dikarenakan kekuatan yang tidak seimbang serta menggunakan alat berupa batang kayu hingga membuat saksi korban Bob Leo Alfa Risky tidak berdaya sambil berteriak-teriak minta tolong yang akhirnya warga setempat berdatangan ke lokasi tersebut untuk memberikan pertolongan kepada saksi korban Bob Leo Alfa Risky namun Terdakwa I. Imam Sutikno bin Suherman, terdakwa II. Eko Bagus Prasetyo Bin Kusnadidan saksi Dimas Bagus Arya Kusuma, serta Adi Nuryawan sudah kabur melarikan diri.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. Imam Sutikno bin Suherman Terdakwa II. Eko Bagus Prasetyo Bin Kusnadi, saksi Dimas Bagus Arya Kusuma bersama-sama dengan serta Adi Nuryawan tersebut di atas mengakibatkan saksi korban Bob Leo Alfa Risky mengalami luka sebagaimana hasil pemeriksaan dokter dari Rumah Sakit Umum Daerah KRMT Wongsonegoro Semarang yang dituangkan dalam Visum Et Repertum nomor : B/5498/445/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021 oleh dr Adimas Khrisnamurti dengan hasil pemeriksaan didapatkan memar pada wajah, luka-luka lecet pada wajah, leher, punggung dan anggota gerak atas kiri, patah tulang kepala dan perdarahan pada jaringan di bawah kulit dahi akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Perbuatan mereka terdakwa I Imam Sutikno bin Suherman dan terdakwa II Eko Bagus Prasetyo Bin Kusnadi tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Bob Leo Alfa Risky Bin Suherman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan family.
 - Bahwa saksi membenarkan isi berita Acara pemeriksaan pada saat dilakukan pemeriksaan di kepolisian dan keterangan saksi tetap sama di depan persidangan

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 757/Pid.B/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pemukulan terhadap saksi terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira jam 00.30 Wib di Jl. Kedungmundu raya Tembalang Semarang (depan gang lobak)
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri
- Bahwa yang telah melakukan pemukulan terhadap saksi adalah sekitar 7 orang laki – laki yang diantaranya saksi kenal bernama Dimas dan untuk 3 orang lainnya saksi tidak kenal
- Bahwa diantara yang memukul adalah mereka terdakwa namun saksi tidak tahu namanya
- Bahwa saksi mengalami luka di beberapa bagian tubuh saksi (luka lebam dimuka, luka dileher, luka dipunggung) karena dipukuli oleh pelaku dan saksi juga kehilangan tas slempang milik saksi yang mana saat dipukuli ditarik jaket dan tas saksi sehingga tas slempang saksi terlepas yang didalamnya ada beberapa barang berharga (dompet , HP) namun setelah saksi berhasil kabur dan kemudian kembali ke tempat kejadian tas tersebut tidak ada
- Bahwa mulanya saksi diajak bertemu oleh teman wanita saksi didepan gang lobak kemudian saksi meminta tolong sdr Valentino untuk mengantar saksi dan sesampainya disana datang sdr Dimas (pacar teman saksi Atis Nindyati) dan saksi tahu jika sdr Dimas marah kepada saksi karena saksi sering pergi dengan sdr Atis dan memberikannya hadiah dan saat itu sdr Dimas beserta 3 temanya mendatangi saksi kemudian sdr Valentino takut dan lari meninggalkan saksi kemudian Dimas dan temanya mendekati saksi dan mengumpat saksi dan langsung memukuli saksi
- Bahwa benar jika Dimas memukul saksi sebanyak 2 kali dibagian muka dan badan kemudian temanya ada yang menarik jaket saksi dan memukul saksi dibagian muka sebanyak 2 kali kemudian ada juga yang memukul saksi dengan kayu sebanyak 1 kali dibagian punggung dan ada juga yang menarik tas saksi serta memukul dan menendangi saksi dan saksi hanya bisa berontak untuk melarikan diri namun jaket saksi ditarik sehingga saksi kesulitan untuk kabur hingga akhirnya ada warga dan berteriak teriak kemudian para pelaku membubarkan diri
- Bahwa benar jika kejadian tersebut di Jl. Kedungmundu raya dan merupakan tempat umum / jalan utama
- Bahwa saksi mengalami luka luka lebam dimuka punggung dan bagian tubuh lainnya

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 757/Pid.B/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali Dimas yang mana adalah orang yang bermasalah dengan saksi dan melakukan pemukulan saat kejadian yang mana memukul 2 kali pada bagian muka dan badan saksi kemudian untuk terdakwa Eko Bagus adalah orang yang menarik jaket saksi dan memukul saksi dari belakang sebanyak 2 kali dan mengenai bagian muka saksi dan untuk terdakwa Imam Sutikno adalah orang yang memukul saksi dengan kayu dan mengenai bagian punggung saksi sebanyak 1 kali dan seharusnya ada 1 orang lagi yang bercirikan rambut gondrong yang mana yang menarik tas saksi hingga terlepas dan memukul serta menendang saksi namun orang tersebut belum tertangkap
- Bahwa barang bukti berupa jaket warna merah adalah jaket yang saksi pakai saat kejadian dan untuk potongan kayu adalah alat yang dipakai salah satu terdakwa untuk memukul saksi dan mengenai punggung saksi
- Bahwa saat kejadian saksi ditarik tarik sehingga tas saksi terlepas dan ketika ada warga yang melintas kemudian berteriak teriak mereka terdakwa membubarkan diri dan saksi pun lari kemudian saksi datang ke lokasi kembali namun tas saksi sudah tidak ada dan tas saksi tersebut berisikan Hp dan dompet
- Bahwa benar jika saksi berobat ke RSUD ketileng setelah kejadian
- Bahwa benar saksimengalami luka sebagaimana hasil pemeriksaan dokter dari Rumah Sakit Umum Daerah KRMT Wongsonegoro Semarang yang dituangkan dalam Visum Et Repertum nomor : B/5498/445/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021 oleh dr Adimas Khrisnamurti dengan hasil pemeriksaan didapatkan memar pada wajah, luka-luka lecet pada wajah, leher, punggung dan anggota gerak atas kiri, patah tulang kepala dan perdarahan pada jaringan di bawah kulit dahi akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu
- Bahwa saksi telah memaafkan para terdakwa namun saksi meminta agar para terdakwa di proses hukum sesuai hukum yang berlaku.
- Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II memberikan pendapat yaitu keterangan saksi adalah benar.

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 757/Pid.B/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Andi Valentino Bin Harsono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan family.
 - Bahwa saksi membenarkan isi berita Acara pemeriksaan pada saat dilakukan pemeriksaan di kepolisian dan keterangan saksi tetap sama di depan persidangan
 - Bahwa dapat saksi jelaskan jika kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira jam 00.00 Wib di Jl. Kedungmundu raya Tembalang Semarang (depan gang lobak)
 - Bahwa yang menjadi korban adalah teman saksi Bob Leo Alfa Risky
 - Bahwa saksi tidak tahu secara pasti namun dapat saksi jelaskan jika mulanya saksi memboncengkan saksi Bob Leo Alfa Risky untuk mendatangi temanya didaerah lobak kemudian menunggu sebentar dan tiba tiba datang 4 orang mendekat dan 1 orang diantaranya marah marah karena takut kemudian saksi lari dan ketika saksi lari saksi sempat melihat jika ke 4 orang tersebut mendekati saksi Bob Leo Alfa Risky dan saksi lari masuk kedalam gang kemudian selang beberapa saat saksi akan kembali ke tempat kejadian dan secara tidak sengaja bertemu dengan saksi Bob Leo Alfa Risky saksi Bob Leo Alfa Risky kemudian saksi Bob Leo Alfa Risky dan saksi kembali ke tempat kejadian karena motor yang saksi pakai masih ada dilokasi dan ternyata para pelaku sudah pergi dan motor saksi tergeletak ditrotoar
 - Bahwa saksi Bob Leo Alfa Risky mengalami luka dibeberapa bagian tubuhnya karena dipukuli oleh mereka terdakwa dan saksi Bob Leo Alfa Risky juga kehilangan tas slempang miliknya yang didalamnya ada beberapa barang berharga (dompet , HP)
 - Bahwa mulanya mereka terdakwa mendatangi saksi karena mereka jumlahnya banyak kemudian saksi lari namun pada saat saksi lari saksi melihat 4 orang mendekati saksi Bob Leo Alfa Risky
 - Bahwa saat itu saksi dan saksi Bob Leo Alfa Risky sedang diwarung dekat dengan rumah saksi kemudian saksi Bob Leo Alfa Risky diajak ketemuan oleh temanya dan meminta saksi untuk mengantarnya di gang lobak kemudian sesampai di depan gang lobak datang para terdakwa karena saksi takut kemudian saksi lari dan meninggalkan saksi Bob Leo Alfa Risky sendiri

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 757/Pid.B/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi saksi Bob Leo Alfa Risky sedang memadu kasih dengan seorang perempuan dan sepengetahuan saksi jika pacar dari wanita tersebut marah kepada saksi Bob Leo Alfa Risky dan mengajak teman temanya untuk memberi kan peringatan kepada saksi Bob Leo Alfa Risky / memukuli saksi Bob Leo Alfa Risky
- Bahwa benar jika jaket tersebut adalah milik saksi Bob Leo Alfa Risky yang dipakainya saat kejadian
- Bahwa benar Dimas adalah orang yang marah marah dan mengumpat saksi Bob Leo Alfa Risky dengan mengatakan ASU KOWE kemudian saksi lari karena takut dan orang tersebut mendatangi kami bersama 3 orang teman nya namun saksi tidak kenal
- Bahwa seingat saksi jika orang tersebut para terdakwa adalah teman Dimas dan orang yang ikut mendatangi kami saat kejadian namun saksi tinggal lari karena takut
- Bahwa saksi tidak tahu tentang kayu yang dipakai saat kejadian karena saat pemukulan saksi lari dan berdasarkan keterangan dari saksi Bob Leo Alfa Risky jika benar dirinya dipukul dengan kayu oleh salah satu pelaku sebanyak 1 kali dan mengenai bagian punggungnya
- Bahwa benar saksi Bob Leo Alfa Risky di tolong oleh beberapa warga
- Bahwa benar saksi Bob Leo Alfa Risky mengalami luka memar pada wajah, luka-luka lecet pada wajah,leher,punggung dan anggota gerak atas kiri,pendarahan pada jaringan di bawah kulit dahi akibat kejadian tersebut.
- Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II memberikan pendapat yaitu keterangan saksi adalah benar.

3. Saksi **Heri Susanto Bin Tugiyono**, dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan family.
- Bahwa saksi membenarkan isi berita Acara pemeriksaan pada saat dilakukan pemeriksaan di kepolisian dan keterangan saksi tetap sama di depan persidangan
- Bahwa dapat saksi jelaskan jika kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira jam 00.30 Wib di Jl. Kedungmundu raya Tembalang Semarang (depan gang lobak/pasar kapling)

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 757/Pid.B/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kemudian baru saksi tahu jika yang menjadi korban adalah laki laki yang bernama Bob Leo Alfa Risky
- Bahwa benar saksi mengenalinya jika orang yang ditunjukkan adalah korbanya
- Bahwa dapat saksi jelaskan jika mulanya saksi sedang akan pulang bersama dengan istri saksi Nuri dan teman saksi Eko namun bertemu dengan Dimas bersama pacarnya Atis bersama dengan tetangga saksi Imam dan Adi (adik saksi) dan Dimas mengatakan jika akan menemui orang untuk membereskan masalah soal asmara kemudian kami ikut dan menuju ke lokasi yaitu di depan gang lobak dan kemudian disana sudah ada 2 orang laki – laki dan saksi tidak kenal kemudian Dimas , Eko , Adi , dan Imam mendekati orang tersebut namun salah satu dari mereka lari kemudian Dimas marah marah dengan orang yang masih ada disana dan mengumpat orang tersebut kemudian orang tersebut dikepung oleh 4 orang (Dimas, Eko, Adi, Imam) dan saksi bersama istri saksi dan pacar Dimas melihat dari seberang jalan (sekira 8 meter) dan terjadilah pemukulan tersebut
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Dimas , Terdakwa Imam, terdakwa Eko, dan Adi
- Bahwa sepengetahuan saksi jika Dimas mulanya memukul korban sebanyak 1 kali kemudian korban menunduk dan terdakwa Eko tarik jaketnya kemudian terdakwa Eko pukul mukanya 2 kali dengan tangan kosong kemudian Dimas memukul lagi dan mengenai badan korban karena korban berontak akan lari kemudian terdakwa Imam mengambil batang kayu dan memukulkannya 1 kali dan mengenai bagian punggung kemudian Adi juga menarik jaket dan memukul serta menendangi korban beberapa kali dan saksi dengan istri saksi hanya melihat saja karena sebelumnya sudah saksi ingatkan untuk tidak membuat keributan namun tidak didengar
- Bahwa yang memiliki masalah adalah Dimas terkait dengan masalah asmara yang mana saling berebut Atis dan untuk para terdakwa yang lain hanya diajak saja
- Bahwa benar jika kejadian pemukulan terjadi pada tempat umum yaitu di Jl, kedungmundu raya (depan gang lobak) tembalang Semarang
- Bahwa saksi tidak tahu akibat pemukulan tersebut terhadap korban

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 757/Pid.B/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar jika terdakwa Eko menarik jaket dan memukul sebanyak 2 kali kemudian Dimas memukul dengan tangan kosong sebanyak 2 kali pada bagian muka dan badan kemudian terdakwa Imam memukul dengan batang kayu sebanyak 1 kali dan mengenai punggung dan Adi menarik jaket kemudian memukul dan menenadangi korban beberapa kali
- Bahwa benar jika jaket yang ditunjukkan adalah jaket yang dikenakan korban dan kayu yang ditunjukkan adalah kayu yang dipakai untuk memukul korban ke bagian punggung korban oleh terdakwa Imam
- Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II memberikan pendapat yaitu keterangan saksi adalah benar.

4. Saksi **Nuri Handayani Binti Suprpto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan family.
- Bahwa saksi membenarkan isi berita Acara pemeriksaan pada saat dilakukan pemeriksaan di kepolisian dan keterangan saksi tetap sama di depan persidangan
- Bahwa dapat saksi jelaskan jika kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira jam 00.30 Wib di Jl. Kedungmundu raya Tembalang Semarang (depan gang lobak/pasar kapling)
- Bahwa saksi tidak tahu kemudian baru saksi tahu jika yang menjadi korban adalah laki laki yang bernama Bob Leo Alfa Risky
- Bahwa mulanya saksi sedang akan pulang bersama dengan suami saksi Heri Susanto dan teman saksi terdakwa Eko namun bertemu dengan Dimas bersama pacarnya Atis bersama dengan tetangga saksi yaitu terdakwa Imam dan Adi (adik saksi) dan Dimas mengatakan jika akan menemui orang untuk membereskan masalah soal asmara kemudian kami ikut dan menuju ke lokasi yaitu di depan gang lobak dan kemudian disana sudah ada 2 orang laki – laki dan saksi tidak kenal kemudian Dimas , terdakwa Eko , Adi , dan terdakwa Imam mendekati orang tersebut namun salah satu dari mereka lari kemudian Dimas marah marah dengan orang yang masih ada disana dan mengumpat orang tersebut kemudian orang tersebut dikepung oleh 4 orang (Dimas, terdakwa

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 757/Pid.B/2021/PN Smg



Eko, Adi, dan terdakwa Imam) dan saksi bersama suami saksi dan pacar Dimas (Atis) melihat dari seberang jalan (sekira 8 meter) dan terjadilah pemukulan tersebut

- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Dimas, terdakwa Imam, terdakwa Eko, Dan Adi
- Bahwa sepengetahuan saksi jika Dimas mulanya memukul korban sebanyak 1 kali kemudian korban menunduk dan terdakwa Eko tarik jaketnya kemudian terdakwa Eko pukul mukanya 2 kali dengan tangan kosong kemudian Dimas memukul lagi dan mengenai badan korban karena korban berontak akan lari kemudian terdakwa Imam mengambil batang kayu dan memukulkannya 1 kali dan mengenai bagian punggung kemudian Adi juga menarik jaket dan memukul serta menendangi korban beberapa kali dan saksi dengan istri saksi hanya melihat saja karena sebelumnya sudah saksi ingatkan untuk tidak membuat keributan namun tidak didengar
- Bahwa yang memiliki masalah adalah Dimas terkait dengan masalah asmara yang mana saling berebut Atis dan untuk pelaku yang lain hanya diajak saja
- Bahwa benar jika kejadian pemukulan terjadi pada tempat umum yaitu di Jl, kedungmundu raya (depan gang lobak) tembalang Semarang
- Bahwa saksi tidak tahu akibat pemukulan tersebut terhadap korban
- Bahwa benar terdakwa Eko menarik jaket dan memukul sebanyak 2 kali kemudian Dimas memukul dengan tangan kosong sebanyak 2 kali pada bagian muka dan badan kemudian terdakwa Imam memukul dengan batang kayu sebanyak 1 kali dan mengenai punggung dan Adi menarik jaket kemudian memukul dan menendangi korban beberapa kali
- Bahwa benar Barang bukti jaket yang ditunjukkan adalah jaket yang dikenakan korban dan kayu yang ditunjukkan adalah kayu yang dipakai untuk memukul korban ke bagian punggung korban oleh sdr IMAM
- Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II memberikan pendapat yaitu keterangan saksi adalah benar.

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 757/Pid.B/2021/PN Smg



5. Saksi **Atis Nindyati Binti Supriyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan family.
- Bahwa saksi membenarkan isi berita Acara pemeriksaan pada saat dilakukan pemeriksaan di kepolisian dan keterangan saksi tetap sama di depan persidangan
- Bahwa dapat saksi jelaskan jika kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira jam 00.30 Wib di Jl. Kedungmundu raya Tembalang Semarang (depan gang lobak/pasar kapling)
- Bahwa yang menjadi korban adalah laki laki yang bernama Bob Leo Alfa Risky yang mana teman saksi
- Bahwa mulanya Dimas marah kepada saksi karena saksi diajak pergi oleh saksi Bob Leo Alfa Risky dan diberikan hadiah dan mengetahui hal tersebut Dimas marah dan mengajak bertemu saksi Bob Leo Alfa Risky di depan gang lobak Jl. Kedungmundu raya dan saksi mendatangi saksi Bob Leo Alfa Risky bersama Dimas namun saat itu saksi Bob Leo Alfa Risky bersama temanya dan Dimas takut kemudian saksi dan Dimas mendatangi terdakwa Imam di rumahnya dan disana ada juga Adi kemudian Dimas meminta terdakwa Imam untuk ikut menemani menemui saksi Bob Leo Alfa Risky akhirnya terdakwa Imam dan Adi ikut dan pada saat akan ke depan gang lobak bertemu dengan Heri dan istrinya Nuri bersama dengan terdakwa Eko kemudian Dimas mengajak sekalian sehingga kami semua datang ke depan gang lobak dan menemui saksi Bob Leo Alfa Risky dan ketika Dimas , terdakwa Eko , Adi, dan terdakwa Imam mendekati saksi Bob Leo Alfa Risky tiba tiba temanya lari ketakutan dan Dimas langsung emosi dan mengumpat saksi Bob Leo Alfa Risky dengan mengatakan Asu Kowe kemudian Dimas memukul saksi Bob Leo Alfa Risky dan mengenai mukanya kemudian terdakwa Eko menarik jaket saksi Bob Leo Alfa Risky dan memukulnya 2 klai dibagian muka kemudian terdakwa Imam mengambil kayu disekitar lokasi dan memukulnya ke korban dan mengenai punggung korban dan Adi menarik jaket korban sambil menendang dan memukul korban beberapa kali

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 757/Pid.B/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Dimas , terdakwa Imam, terdakwa Eko, Dan Adi
 - Bahwa sepengetahuan saksi jika Dimas mulanya memukul korban sebanyak 1 kali kemudian korban menunduk dan terdakwa Eko tarik jaketnya kemudian terdakwa Eko pukul mukanya 2 kali dengan tangan kosong kemudian Dimas memukul lagi dan mengenai badan korban karena korban berontak akan lari kemudian terdakwa Imam mengambil batang kayu dan memukulkannya 1 kali dan mengenai bagian punggung kemudian Adi juga menarik jaket dan memukul serta menendangi korban beberapa kali dan saksi dengan istri saksi hanya melihat saja karena sebelumnya sudah saksi ingatkan untuk tidak membuat keributan namun tidak didengar
 - Bahwa yang memiliki masalah adalah Dimas terkait dengan masalah asmara yang mana Dimas cemburu dengan korban karena saksi pergi bersama dengan korban
 - Bahwa benar jika kejadian pemukulan terjadi pada tempat umum yaitu di Jl, kedungmundu raya (depan gang lobak) tembalang Semarang
 - Bahwa saksi tidak tahu akibat pemukulan tersebut terhadap korban
 - Bahwa benar jika terdakwa Eko menarik jaket dan memukul sebanyak 2 kali kemudian Dimas memukul dengan tangan kosong sebanyak 2 kali pada bagian muka dan badan kemudian terdakwa Imam memukul dengan batang kayu sebanyak 1 kali dan mengenai punggung dan Adi menarik jaket kemudian memukul dan menendangi korban beberapa kali
 - Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan adalah jaket yang dikenakan korban dan kayu yang ditunjukkan adalah kayu yang dipakai untuk memukul korban ke bagian punggung korban oleh terdakwa Imam
 - Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II memberikan pendapat yaitu keterangan saksi adalah benar.
6. Saksi **Budi Sudarmanto, SH Bin Soetikno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 757/Pid.B/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan family.
- Bahwa saksi membenarkan isi berita Acara pemeriksaan pada saat dilakukan pemeriksaan di kepolisian dan keterangan saksi tetap sama di depan persidangan
- Bahwa benar saksi jelaskan jika berdasarkan keterangan dari korban jika kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira jam 00.30 Wib di Jl. Kedungmundu raya Tembalang Semarang (depan gang lobak/pasar kapling)
- Bahwa yang menjadi korban adalah Seorang laki – laki yang kemudian diketahui bernama Bob Leo Alfa Risky
- Bahwa korban mengalami luka lebam dimuka , luka dipunggung dan kaki dan korban sudah mendapat penanganan medis di RSUD Ketileng Semarang
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah 4 orang laki – laki yang kemudian diketahui bernama Dimas Bagus Arya Kusuma, Eko Bagus Orasetyo, Imam Sutikno Dan Adi Nuryawan (Dpo)
- Bahwa berdasarkan keterangan korban dan keterangan pelaku jika Dimas mulanya memukul korban sebanyak 1 kali kemudian korban menunduk dan terdakwa Eko tarik jaketnya kemudian terdakwa Eko pukul mukanya 2 kali dengan tangan kosong kemudian Dimas memukul lagi dan mengenai badan korban karena korban berontak akan lari kemudian terdakwa Imam mengambil batang kayu dan memukulkanya 1 kali dan mengenai bagian punggung kemudian Adi juga menarik jaket dan memukul serta menendangi korban beebbrapa kali
- Bahwa benar yang saksi tangkap beserta rekan opsnal lainnya yang mana kesemuanya ditangkap pada hari kamis tanggal 07 Okrober 2021 dan untuk sdr DIMAS ditangkap dirumahnya di Lobak Raya 23 sekira jam 11.00 Wib dan untuk terdakwa Eko dan terdakwa Imam ditangkap sekira jam 14.00 Wib di belakang masjid Batako Tembalang Semarang kemudian diamankan 1 buah kayu yang dipakai untuk memukul korban
- Bahwa benar barang bukti berupa jaket merah tersebut adalah jaket yang dipakai korban saat kejadian dan untuk kayu adalah alat yang dipakai terdakwa Imam untuk memukul korban

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 757/Pid.B/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dimas dengan korban terjadi permasalahan karena pacar Dimas yaitu Atis berhubungan dengan korban dan diketahui oleh Dimas sehingga Dimas marah dan memukul korban
- Bahwa benar saksi Bob Leo Alfa Risky mengalami luka memar pada wajah, luka-luka lecet pada wajah, leher, punggung dan anggota gerak atas kiri, pendarahan pada jaringan di bawah kulit dahi akibat kejadian tersebut
- Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II memberikan pendapat yaitu keterangan saksi adalah benar.

7. Saksi **Dimas Bagus Arya Kusuma Bin Roehmad Juremi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan family.
- Bahwa saksi membenarkan isi berita Acara pemeriksaan pada saat dilakukan pemeriksaan di kepolisian dan keterangan saksi tetap sama di depan persidangan
- Bahwa Saksi telah melakukan perbuatan memukul terhadap saksi Bob Leo Alfa Risky secara bersama sama
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021, sekira pukul 00.30 Wib di Jl. Kedungmundu Raya (depan gang Lobak/ pasar kapling) Tembalang Semarang
- Bahwa saksi melakukan perbuatan pemukulan terhadap korban sebanyak 2 kali dan mengenai muka dan badan korban dan tersangka melakukan perbuatan tersebut dengan tangan kosong
- Bahwa Saksi melakukan pemukulan bersama-sama dengan teman Saksi yang bernama terdakwa Imam Sutikno, terdakwa Eko Bagus Prasetyo, dan Adi Nuryawan Als Gosong
- Bahwa Saksi memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kosong dan mengenai bagian muka dan badan
- Bahwa Saksi memukul korban seingat saksi 2 (dua) kali dan mengenai bagian muka dan badan karena saat itu korban terjatuh karena tersangka dan teman yang lain melakukan pemukulan secara bersama sama
- Bahwa benar jika teman Saksi yang lain juga ikut melakukan pemukulan terhadap saksi Bob Leo Alfa Risky namun untuk pastinya berapa kalinya saksi tidak ingat dan seingat Saksi

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 757/Pid.B/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa Imam Sutikno memukul dengan batang kayu dan mengenai punggung korban dan untuk terdakwa Eko Bagus Prasetyo dan Adi Nuryawan memukul dengan tangan kosong

- Bahwa Saksi melakukan perbuatan tersebut dengan cara : dengan menggunakan tangan kanan mengepal kemudian Saksi ayunkan sekuat tenaga ke arah wajah korban sebanyak 1 kali dan Saksi pukulkan lagi dan mengenai badan korban karena korban terjatuh sehingga pukulan Saksi mengenai badan
- Bahwa maksud Saksi melakukan perbuatan tersebut terhadap korban dikarenakan saksi jengkel dengan korban karena saksi Bob Leo Alfa Risky menggaggu teman wanita Saksi yang mana sering mengajak bertemu dan pergi bersama sehingga Saksi jengkel dengan korban dan kemudian saksi mengajak bertemu dengan saksi Bob Leo Alfa Risky
- Bahwa mulanya saksi Bob Leo Alfa Risky sering mengajak pergi teman wanita Saksi sudah Saksi peringatkan tetapi masih saja diulangi kemudian saksi mengajak bertemu dengan saksi Bob Leo Alfa Risky dan Saksi minta untuk datang di gang rumah saksi dan saat itu saksi datang bersama dengan pacar Saksi (Atis Nindyati) dan melihat saksi Bob Leo Alfa Risky datang bersama dengan temanya karena Saksi takut nanti terjadi perkelahian maka Saksi datang terdakwa Imam Sutikno dirumahnya dan ternyata disana ada juga Adi Nuryawan Als Gosong yang sedang main dirumah terdakwa Imam Sutikno kemudian Saksi menjelaskan kepada mereka jika Saksi mengajak ketemuan saksi Bob Leo Alfa Risky dan Saksi minta untuk menemani Saksi kemudian pada saat akan berangkat secara tidak sengaja bertemu dengan terdakwa Eko Bagus Prasetyo di jalan kemudian Saksi ajak sekalian dan saat itu terdakwa Eko bersama dengan Heri Susanto dan istrinya Nuri kemudian kami datang saksi Bob Leo Alfa Risky yang Saksi tahu sudah ada di depan gang lobak kemudian ketika Saksi datang bersama dengan teman teman Saksi melihat hal tersebut tiba tiba teman saksi Bob Leo Alfa Risky lari kemudian Saksi datang saksi Bob Leo Alfa Risky dan langsung mengatakan Asu Kowe kemudian teman teman saksi ikut mendekati saksi Bob Leo Alfa Risky kemudian saksi pukul saksi Bob Leo Alfa Risky dan melihat

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 757/Pid.B/2021/PN Smg



hal tersebut teman saksi yang lain langsung ikut memukul saksi Bob Leo Alfa Risky

- Bahwa yang pertama memukul korban adalah saksi sendiri yang sebelumnya saksi mengumpat dulu saksi Bob Leo Alfa Risky dengan mengatakan Asu Kowe kemudian saksi pukul dengan tangan kanan dan mengenai muka korban kemudian korban menunduk sambil melindungi kepalanya dengan tanganya kemudian oleh terdakwa Eko ditarik jaket yang dipakainya dan kemudian terdakwa Eko sambil menarik jaketnya memukul muka korban sebanyak 2 kali dan terdakwa Imam memukulkan batang kayu sebanyak 1 kali dan mengeai punggung korban dan Adi Nuryawan memukul dan menendang korban dan korban berusaha melarikan diri dan terjatuh tetapi posisi jaket korban masih dipegangi terdakwa Eko sehingga korban berontak melarikan diri kemudian warga keluar dari gang dan berteriak dan kami membubarkan diri
- Bahwa untuk yang melihat kejadian adalah Atis Nindyati, Nuri Handayani, Heri Susanto karena ada dilokasi kejadian namun hanya melihat saja
- Bahwa benar pemukulan tersebut ditempat umum yaitu di Jl. Kedungmundu Raya depan pasar kapling / depan gang lobak dan dapat dilihat oleh khalayak ramai namun saat kejadian sudah dini hari sehingga jarang orang lewat
- Bahwa saksi berhadapan dengan korban kemudian terdakwa Eko, terdakwa Imam, dan Adi berada dibelakang korban kemudian saksi mengumpat korban sebelum saksi pukul dengan mengatakan Asu Kowe kemudian saksi pukul korban dengan tangan kosong sebanyak 1 kali dan korban menunduk kemudian terdakwa Eko menarik jaket korban agar posisi korban tegak kembali sambil memukul muka korban sebanyak 2 kali kemudian terdakwa Imam memukul dengan batang kayu dan mengenai punggung korban kemudian Adi memukul menendang serta menarik korban dan korban berusaha lari namun jaketnya ditarik oleh terdakwa Eko kemudian warga berteriak dan kami membubarkan diri
- Bahwa saksi Bob Leo Alfa Risky melindungi mukanya dengan kedua tanganya sambil berusaha melarikan diri

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 757/Pid.B/2021/PN Smg



- Bahwa saksi tidak tahu keadaan / kondisi korban karena saat itu saksi emosi dan langsung memukul saja
- Bahwa benar jika jaket yang ditunjukkan adalah jaket yang dipakai oleh korban dan potongan kayu kecil yang dipakai terdakwa Imam untuk memukul korban
- Bahwa benar saksi telah memberi bantuan kepada saksi Bob Leo Alfa Risky untuk biaya pengobatan
- Bahwa besarnya biaya pengobatan yaitu Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut dari saksi dan para terdakwa .
- Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II memberikan pendapat yaitu keterangan saksi adalah benar.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat yang berupa Visum Et Repertum nomor : B/5498/445/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021 oleh dr Adimas Khrisnamurti dengan hasil pemeriksaan didapatkan memar pada wajah, luka-luka lecet pada wajah, leher, punggung dan anggota gerak atas kiri, patah tulang kepala dan perdarahan pada jaringan di bawah kulit dahi akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu, terhadap bukti surat tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. Imam Sutikno bin (alm) Kasturi

- Bahwa benar terdakwa membenarkan berita acara pemeriksaan pada waktu di Kepolisian
- Bahwa terdakwa mengakui sebelumnya terdakwa belum pernah dihukum atau terkait perkara pidana apapun.
- Bahwa benar terdakwa di tangkap sehubungan dengan telah melakukan pengroyokan .
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira jam 00.30 Wib di Jl. Kedungmundu raya Tembalang Semarang (depan gang lobak/pasar kapling)
- Bahwa yang menjadi korban adalah Bob Leo Alfa Risky
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah terdakwa, Dimas, terdakwa Eko, dan Adi

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 757/Pid.B/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya Dimas memukul korban sebanyak 1 kali kemudian korban menunduk dan terdakwa Eko tarik jaketnya agar tegak posisi badannya dan tidak kabur kemudian terdakwa Eko pukul mukanya 2 kali dengan tangan kosong kemudian Dimas memukul lagi dan mengenai badan korban karena korban berontak akan lari kemudian terdakwa mengambil batang kayu dan memukulnya 1 kali dan mengenai bagian punggung kemudian Adi juga menarik jaket dan memukul serta menendangi korban beberapa kali
- Bahwa terdakwa tidak tahu permasalahan karena terdakwa hanya ikut-ikutan saja karena diajak oleh Dimas dan yang memiliki masalah dengan korban adalah Dimas sedangkan terdakwa, Adi dan terdakwa Eko hanya ikut saja
- Bahwa benar kejadian pemukulan terjadi pada tempat umum yaitu di Jl, kedungmundu raya (depan gang lobak) tembalang Semarang
- Bahwa sepengetahuan terdakwa jika korban mengalami lebam diwajah
- Bahwa benar terdakwa Eko menari jaket dan memukul sebanyak 2 kali kemudian Dimas memukul dengan tangan kosong sebanyak 2 kali pada bagian muka dan badan kemudian saksi memukul dengan batang kayu sebanyak 1 kali dan mengenai punggung dan Adi menarik jaket kemudian memukul dan menendangi korban beberapa kali
- Bahwa benar batang bukti jika jaket yang ditunjukkan adalah jaket yang dikenakan korban dan kayu yang ditunjukkan adalah kayu yang saksi pakai untuk memukul korban ke bagian punggung korban
- Bahwa benar terdakwa telah memberi bantuan kepada saksi Bob Leo Alfa Risky untuk biaya pengobatan
- Bahwa besarnya biaya pengobatan yaitu Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut dari saksi Dimas dan para terdakwa
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Terdakwa II. **Eko Bagus Prasetyo Bin Kusnadi**

- Bahwa benar terdakwa membenarkan berita acara pemeriksaan pada waktu di Kepolisian
- Bahwa terdakwa mengakui sebelumnya terdakwa belum pernah dihukum atau terkait perkara pidana apapun.

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 757/Pid.B/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa di tangkap sehubungan dengan telah melakukan pengroyokan .
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira jam 00.30 Wib di Jl. Kedungmundu raya Tembalang Semarang (depan gang lobak/pasar kapling)
- Bahwa yang menjadi korban terdakwa tidak kenal sepengetahuan saksi korban adalah seorang laki – laki dan dipanggil BOB
- Bahwa benar terdakwa yang melakukan pemukulan adalah terdakwa , terdakwa Dimas, Imam, Dan Adi
- Bahwa mulanya Dimas memukul korban sebanyak 1 kali kemudian korban menunduk dan Saksi tarik jaketnya agar tegak posisi badannya dan tidak kabur kemudian saksi pukul mukanya 2 kali dengan tangan kosong kemudian Dimas memukul lagi dan mengenai badan korban karena korban berontak akan lari kemudian Imam mengambil batang kayu dan memukulnya 1 kali dan mengenai bagian punggung kemudian Adi juga menarik jaket dan memukul serta menendangi korban beberapa kali
- Bahwa untuk Adi , terdakwa tidak tahu dan untuk Dimas Dan Imam ada dipolsek Tembalang
- Bahwa terdakwa tidak tahu permasalahan dengan korban karena saksi hanya ikut ikutan saja karena diajak oleh Dimas dan yang memiliki masalah dengan korban adalah DIMAS sedangkan saksi , ADI dan IMAM hanya ikut saja
- Bahwa benar jika kejadian pemukulan terjadi pada tempat umum yaitu di Jl, kedungmundu raya (depan gang lobak) tembalang Semarang
- Bahwa sepengetahuan terdakwa jika korban mengalami lebam diwajah
- Bahwa benar terdakwa menarik jaket dan memukul sebanyak 2 kali kemudian Dimas memukul dengan tangan kosong sebanyak 2 kali pada bagian muka dan badan kemudian Imam memukul dengan batang kayu sebanyak 1 kali dan mengenai punggung dan sdr Adi menarik jaket kemudian memukul dan menendangi korban beberapa kali
- Bahwa benar jaket yang ditunjukkan adalah jaket yang dikenakan korban dan kayu yang ditunjukkan adalah kayu yang IMAM pakai untuk memukul korban kebagian punggung korban
- Bahwa benar terdakwa telah memberi bantuan kepada saksi Bob Leo Alfa Risky untuk biaya pengobatan

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 757/Pid.B/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besarnya biaya pengobatan yaitu Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut dari saksi Dimas dan para terdakwa
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan menggulangi lagi perbuatannya
- Bahwa tersangka tidak mengajukan saksi Ade charge

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 Jaket warna Merah
- 1 potongan batang kayu dengan diameter 15 cm dan panjang 50 cm
- 1 (satu) unit sepeda motor satria FU warna biru No Pol H 4241 BIG
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam No Pol H 4535 BRG

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sehingga perlu dipertimbangkan guna mendukung pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari pada hari pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di jalan Kedungmundu Raya Tembalang Semarang (depan gang Lobak) Kota Semarang telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi Bob Leo Alfa Risky, Bahwa berawal dari saksi Dimas Bagus Arya Kusuma (yang perkaranya diajukan secara terpisah) telah menaruh rasa cemburu terhadap saksi Atis Nindyati yang mempunyai hubungan pertemanan dengan saksi korban Bob Leo Alfa Risky bahkan saksi Atis Nindyati tanpa sepengetahuan saksi Dimas Bagus Arya Kusuma sering berpergian dengan saksi korban Bob Leo Alfa Risky dan sering menerima hadiah pemberian saksi korban Bob Leo Alfa Risky sedangkan saksi Atis Nindyati sedang menjalin hubungan pacaran dengan saksi Dimas Bagus Arya Kusuma dan atas hal tersebut sering terjadi pertengkaran di antara saksi Dimas Bagus Arya Kusuma dengan saksi Atis Nindyati. Selanjutnya saksi Dimas Bagus Arya Kusuma menyuruh saksi Atis Nindyati untuk mengajak saksi korban Bob Leo Alfa Risky di depan gang Lobak ketemuan dengannya yang diiyakan saksi

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 757/Pid.B/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Bob Leo Alfa Risky kemudian saksi korban Bob Leo Alfa Risky minta tolong pada saksi Andi Valentino untuk mengantarkannya di tempat tersebut di atas dengan cara berboncengan naik sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Andi Valentino selanjutnya sesampainya kedua saksi tersebut di atas di tempat tersebut tidak berapa lama kemudian datang saksi Dimas Bagus Arya Kusuma bersama-sama dengan terdakwa II. Eko Bagus Prasetyo Bin Kusnadi, terdakwa I. Imam Sutikno bin Suherman serta Adi Nuryawan datang menghampiri saksi korban Bob Leo Alfa Risky dan saksi Andi Valentino sambil marah-marah dan mengumpat kepada saksi korban Bob Leo Alfa Risky bahkan saksi Dimas Bagus Arya Kusuma sempat mengeluarkan kata-kata: "Asu Kowe," yang ditujukan kepada saksi korban Bob Leo Alfa Risky hingga membuat saksi Andi Valentino merasa ketakutan lalu lari kabur meninggalkan saksi korban Bob Leo Alfa Risky sendirian di tempat tersebut berikut sepeda motornya.

- Bahwa selanjutnya tanpa basa basi lagi mereka terdakwa I. Imam Sutikno Bin Alm. Kasturi, terdakwa II. Eko Bagus Prasetyo Bin Kusnadi dan saksi Dimas Bagus Arya Kusuma, , serta Adi Nuryawan secara bersama-sama telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban Bob Leo Alfa Risky yang dilakukan dengan cara yakni saksi Dimas Bagus Arya Kusuma memukul saksi korban Bob Leo Alfa Risky dengan menggunakan tangan kosong ke arah wajah saksi korban Bob Leo Alfa Risky dan badan saksi korban Bob Leo Alfa Risky masing-masing sebanyak 1 (satu) kali hingga membuat saksi korban Bob Leo Alfa Risky tersungkur jatuh ke tanah lalu terdakwa II. Eko Bagus Prasetyo Bin Kusnadi menarik jaket yang saat itu dipakai saksi korban Bob Leo Alfa Risky agar posisi badan saksi korban Bob Leo Alfa Risky dapat berdiri lagi dan tidak kabur kemudian terdakwa II. Eko Bagus Prasetyo Bin Kusnadi memukul mukanya dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali atau setidaknya tidaknya lebih dari 1 (satu) kali mengenai badan saksi korban Bob Leo Alfa Risky lalu terdakwa I. Imam Sutikno bin Suherman mengambil batang kayu yang ada di tempat tersebut kemudian dipukulkannya mengenai bagian punggung saksi korban Bob Leo Alfa Risky sebanyak kurang lebih 1 (satu) kali lalu Adi Nuryawan (belum tertangkap) menarik jaket korban lalu memukul korban dan menendang korban hingga beberapa kali atau setidaknya tidaknya lebih dari 1 (satu) kali hingga membuat saksi korban Bob Leo

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 757/Pid.B/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfa Risky terjatuh ke tanah dengan posisi jaket saksi korban Bob Leo Alfa Risky masih dipegangi oleh terdakwa II. Eko Bagus Prasetyo Bin Kusnadi agar saksi korban Bob Leo Alfa Risky tidak kabur melarikan diri. Atas perbuatan kekerasan yang dilakukan Terdakwa I. Imam Sutikno bin Suherman, terdakwa II. Eko Bagus Prasetyo Bin Kusnadi dan saksi Dimas Bagus Arya Kusuma, serta Adi Nuryawan tersebut di atas saksi korban Bob Leo Alfa Risky tidak dapat melakukan perlawanan apa-apa dikarenakan kekuatan yang tidak seimbang serta menggunakan alat berupa batang kayu hingga membuat saksi korban Bob Leo Alfa Risky tidak berdaya sambil berteriak-teriak minta tolong yang akhirnya warga setempat berdatangan ke lokasi tersebut untuk memberikan pertolongan kepada saksi korban Bob Leo Alfa Risky namun Terdakwa I. Imam Sutikno bin Suherman, terdakwa II. Eko Bagus Prasetyo Bin Kusnadi dan saksi Dimas Bagus Arya Kusuma, serta Adi Nuryawan sudah kabur melarikan diri;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. Imam Sutikno bin Suherman Terdakwa II. Eko Bagus Prasetyo Bin Kusnadi, saksi Dimas Bagus Arya Kusuma bersama-sama dengan serta Adi Nuryawan tersebut di atas mengakibatkan saksi korban Bob Leo Alfa Risky mengalami luka sebagaimana hasil pemeriksaan dokter dari Rumah Sakit Umum Daerah KRMT Wongsonegoro Semarang yang dituangkan dalam Visum Et Repertum nomor : B/5498/445/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021 oleh dr Adimas Khrisnamurti dengan hasil pemeriksaan didapatkan memar pada wajah, luka-luka lecet pada wajah, leher, punggung dan anggota gerak atas kiri, patah tulang kepala dan perdarahan pada jaringan di bawah kulit dahi akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa I dan Terdakwa II dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan subsidairitas yaitu :

- Dakwaan primair, yang diatur dan diancam Pidana Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 757/Pid.B/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dakwaan subsidair, yang diatur dan diancam Pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu apabila dakwaan primair telah terbukti maka subsidair tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair yang diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan terang-terangan dengan tenaga bersama
3. Menggunakan kekerasan atau dimuka umum terhadap orang yang mengakibatkan luka,

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, yang dalam perkara ini adalah mereka terdakwa I. Imam Sutikno bin Suherman dan terdakwa II. Eko Bagus Prasetyo Bin Kusnadibersama sama dengan Dimas Bagus Arya Kusuma bin Roehmad Juremi (yang perkaranya diajukan secara terpisah) serta Adi Nuryawan (Belum Tertangkap) pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di jalan Kedungmundu Raya Tembalang Semarang (depan gang Lobak) Kota Semarang, dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka yaitu saksikorban Bob Leo Alfa Risky

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas unsur initleh terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Dengan terang-terangan dengan tenaga bersama

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur di muka umum yaitu bahwa perbuatan para terdakwa dapat dilihat oleh siapa saja atau berada di tempat terbuka sehingga dapat dilihat oleh siapa saja yang sedang lewat ditempat tersebut dan tindakan kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan dimuka umum karena kejahatan ini memang dimasukkan kedalam golongan kejahatan ketertiban umum sehingga memang bertujuan untuk mengganggu ketertiban umum dan berdasarkan pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 757/Pid.B/2021/PN Smg



Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di jalan Kedungmundu Raya Tembalang Semarang (depan gang Lobak) Kota Semarang, mereka terdakwa I. Imam Sutikno Bin Alm. Kasturi, terdakwa II. Eko Bagus Prasetyo Bin Kusnadidan saksi Dimas Bagus Arya Kusuma, , serta Adi Nuryawan secara bersama-sama telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban Bob Leo Alfa Risky yang dilakukan dengan cara yakni saksi Dimas Bagus Arya Kusuma memukul saksi korban Bob Leo Alfa Risky dengan menggunakan tangan kosong ke arah wajah saksi korban Bob Leo Alfa Risky dan badan saksi korban Bob Leo Alfa Risky masing-masing sebanyak 1 (satu) kali hingga membuat saksi korban Bob Leo Alfa Risky tersungkur jatuh ke tanah lalu terdakwa II. Eko Bagus Prasetyo Bin Kusnadi menarik jaket yang saat itu dipakai saksi korban Bob Leo Alfa Risky agar posisi badan saksi korban Bob Leo Alfa Risky dapat berdiri lagi dan tidak kabur kemudian terdakwa II. Eko Bagus Prasetyo Bin Kusnadi memukul mukanya dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali atau setidaknya tidaknya lebih dari 1 (satu) kali mengenai badan saksi korban Bob Leo Alfa Risky lalu terdakwa I. Imam Sutikno bin Suherman mengambil batang kayu yang ada di tempat tersebut kemudian dipukulkannya mengenai bagian punggung saksi korban Bob Leo Alfa Risky sebanyak kurang lebih 1 (satu) kali lalu Adi Nuryawan (belum tertangkap) menarik jaket korban lalu memukul korban dan menendang korban hingga beberapa kali atau setidaknya tidaknya lebih dari 1 (satu) kali hingga membuat saksi korban Bob Leo Alfa Risky terjatuh ke tanah dengan posisi jaket saksi korban Bob Leo Alfa Risky masih dipegangi oleh terdakwa II. Eko Bagus Prasetyo Bin Kusnadi agar saksi korban Bob Leo Alfa Risky tidak kabur melarikan diri.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas unsur initelah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Menggunakan kekerasan atau dimuka umum terhadap orang yang mengakibatkan luka

Menimbang, bahwa tindakan kekerasan itu harus dilakukan dengan kekuatan bersama dan untuk mengadakan kekuatan bersama kekerasan harus dilakukan oleh beberapa orang secara bersatu dan para pelaku masing-masing mengetahui bahwa terdapat orang-orang lain yang turut serta melakukan perbuatannya . Orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar – benar turut melakukan kekerasan tidak dapat dikenakan dalam pasal ini dan kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang.

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 757/Pid.B/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di jalan Kedungmundu Raya Tembalang Semarang (depan gang Lobak) Kota Semarang, mereka terdakwa I. Imam Sutikno Bin Alm. Kasturi, terdakwa II. Eko Bagus Prasetyo Bin Kusnadidan saksi Dimas Bagus Arya Kusuma, , serta Adi Nuryawan secara bersama-sama telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban Bob Leo Alfa Risky yang dilakukan dengan cara yakni saksi Dimas Bagus Arya Kusuma memukul saksi korban Bob Leo Alfa Risky dengan menggunakan tangan kosong ke arah wajah saksi korban Bob Leo Alfa Risky dan badan saksi korban Bob Leo Alfa Risky masing-masing sebanyak 1 (satu) kali hingga membuat saksi korban Bob Leo Alfa Risky tersungkur jatuh ke tanah lalu terdakwa II. Eko Bagus Prasetyo Bin Kusnadi menarik jaket yang saat itu dipakai saksi korban Bob Leo Alfa Risky agar posisi badan saksi korban Bob Leo Alfa Risky dapat berdiri lagi dan tidak kabur kemudian terdakwa II. Eko Bagus Prasetyo Bin Kusnadi memukul mukanya dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali mengenai badan saksi korban Bob Leo Alfa Risky lalu terdakwa I. Imam Sutikno bin Suherman mengambil batang kayu yang ada di tempat tersebut kemudian dipukulkannya mengenai bagian punggung saksi korban Bob Leo Alfa Risky sebanyak kurang lebih 1 (satu) kali lalu Adi Nuryawan (belum tertangkap) menarik jaket korban lalu memukul korban dan menendang korban hingga beberapa kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali hingga membuat saksi korban Bob Leo Alfa Risky terjatuh ke tanah dengan posisi jaket saksi korban Bob Leo Alfa Risky masih dipegangi oleh terdakwa II. Eko Bagus Prasetyo Bin Kusnadi agar saksi korban Bob Leo Alfa Risky tidak kabur melarikan diri.

Menimbang, bahwa atas perbuatan kekerasan yang dilakukan Terdakwa I. Imam Sutikno bin Suherman, terdakwa II. Eko Bagus Prasetyo Bin Kusnadi dan saksi Dimas Bagus Arya Kusuma, serta Adi Nuryawan tersebut di atas saksi korban Bob Leo Alfa Risky tidak dapat melakukan perlawanan apa-apa dikarenakan kekuatan yang tidak seimbang serta menggunakan alat berupa batang kayu hingga membuat saksi korban Bob Leo Alfa Risky tidak berdaya sambil berteriak-teriak minta tolong yang akhirnya warga setempat berdatangan ke lokasi tersebut untuk memberikan pertolongan kepada saksi korban Bob Leo Alfa Risky namun Terdakwa I. Imam Sutikno bin Suherman, terdakwa II. Eko Bagus

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 757/Pid.B/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasetyo Bin Kusnadidan saksi Dimas Bagus Arya Kusuma, serta Adi Nuryawan sudah kabur melarikan diri.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. Imam Sutikno bin Suherman Terdakwa II. Eko Bagus Prasetyo Bin Kusnadi, saksi Dimas Bagus Arya Kusuma bersama-sama dengan serta Adi Nuryawan tersebut di atas mengakibatkan saksi korabn Bob Leo Alfa Risky mengalami luka sebagaimana hasil pemeriksaan dokter dari Rumah Sakit Umum Daerah KRMT Wongsonegoro Semarang yang dituangkan dalam Visum Et Repertum nomor : B/5498/445/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021 oleh dr Adimas Khrisnamurti dengan hasil pemeriksaan didapatkan memar pada wajah, luka-luka lecet pada wajah, leher, punggung dan anggota gerak atas kiri, patah tulang kepala dan perdarahan pada jaringan di bawah kulit dahi akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas unsur initelah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa I dan Terdakwa II haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan primair.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terpenuhi maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa I dan Terdakwa II harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa I dan Terdakwa II harus dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan didalam amar putusan.

Menimbang, bahwa tentang masa penangkapan dan penahanan Terdakwa I dan Terdakwa II karena berdasarkan alasan yang sah maka dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 757/Pid.B/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan dan penahanan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada didalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan didalam amar putusan.

Menimbang, bahwa oleh karena Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman akan ditentukan didalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa I dan Terdakwa II.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa I dan Terdakwa II

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan luka pada saksi korban.

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji akan memperbaiki sikap perbuatannya.
- Para Terdakwa masih muda dan masih dapat memperbaiki perbuatannya
- Para Terdakwa berlaku sopan, berterus terang mengakui bersalah sehingga persidangan berjalan lancar.
- Para Terdakwa tulang punggung keluarganya
- Para Terdakwa telah berdamai dan saling memaafkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I. Imam Sutikno Bin Alm. Kasturi dan Terdakwa II. Eko Bagus Prasetyo Bin Kusnadi** bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 757/Pid.B/2021/PN Smg



dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka;

2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka **Terdakwa I. Imam Sutikno Bin Alm. Kasturi** dan **Terdakwa II. Eko Bagus Prasetyo Bin Kusnadi** dengan pidana penjara masing - masing selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan, **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** tetap di tahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 Jaket warna Merah.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Bob Leo Alfa Risky.

- 1 (satu) unit sepeda motor satria FU warna biru No Pol H 4241 BIG.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Heri Susanto Bin Tugiyono.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam No Pol H 4535 BRG

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Dimas Bagus Arya Kusuma Bin Roehmad Juremi.

- 1 potongan batang kayu dengan diameter 15 cm dan panjang 50 cm

Di rampas untuk **dimusnahkan**

6. Membebaskan **Terdakwa I. Imam Sutikno Bin Alm. Kasturi** dan **Terdakwa II. Eko Bagus Prasetyo Bin Kusnadi** dibebani membayar biaya perkara masing- masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang hari **Kamis**, tanggal **24 Februari 2022** oleh kami ELI SUPRAPTO, S.H. sebagai Hakim Ketua, BAMBANG BUDIMURSITO, S.H. dan SETYO YOGA SISWANTORO, S.H., M.H. yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 757/Pid.B/2021/PN Smg tanggal 13 Desember 2021 putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh LADJU KUSMAWARDI, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang dengan dihadiri oleh Syafruddin, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang, **Terdakwa I** **Terdakwa II** secara online dan Penasihat Hukum **Terdakwa I** dan **Terdakwa II**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bambang Budimursito, S.H.

Eli Suprpto, S.H.

Setyo Yoga Siswantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ladju Kusmawardi, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)